



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SULFI YULI Alias SULFI**;
Tempat lahir : Weda;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/6 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Sulfi Yuli Alias Sulfi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 3 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULFI YULI Alias SULFI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sos



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol DG 3447 SA
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beat street
- Dikembalikan kepada pemiliknya sdr Ismail Fabanyo melalui terdakwa Sulfi Yuli karena barang tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi dan keberadaanya tidak sengaja dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SULFI YULI Alias SULFI, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Desa Fidi Jaya Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah tepatnya di Samping Gereja Maranatha atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang telah terurai di atas sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Desa Fidi Jaya Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah tepatnya di samping Gereja Maranatha korban SALEH RABO Alias SALEH bersama-sama dengan saksi ALI RABO Alias ALI, saksi USMAN SARAHAN Alias USMAN, dan saksi LAIJEL LAODE Alias ODE sedang melakukan pengukuran lahan di lokasi milik korban kemudian setelah selesai, korban bersama-sama dengan saksi ALI RABO Alias ALI, saksi USMAN SARAHAN Alias USMAN, dan saksi LAIJEL LAODE Alias ODE berjalan meninggalkan lokasi lahan tersebut lalu tiba-tiba datang terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor DG 3447 SA tanpa berhenti sambil berjalan mengatakan "kenapa kamu jual yang disana" kemudian korban menjawab "iya saya jual karna saya berdasarkan bukti yang ada" selanjutnya terdakwa yang tidak terima mendengar jawaban dari korban



lalu memutar balik sepeda motor yang terdakwa kendarai dan langsung melaju mengarah kepada korban kemudian menabrak korban dari bagian belakang sehingga korban terseret dan terlempar ke depan sejauh 3 (tiga) meter lalu korban jatuh ke sebelah kiri bahu jalan selanjutnya terdakwa yang melihat korban terjatuh, langsung pergi meninggalkan korban di lokasi kejadian tersebut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa SULFI YULI Alias SULFI, korban SALEH RABO Alias SALEH mengalami pada punggung kanan bagian tengah hingga atas, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh terdapat luka memar bentuk memanjang dengan ukuran masing-masing luka sepuluh kali satu sentimeter dan lima belas kali dua sentimeter serta delapan kali dua sentimeter, berwarna merah kebiruan. Sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Weda Nomor : 91/VR/RSUD/II/2021 tanggal 23 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus selaku dokter pemeriksa RSUD Weda.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SALEH RABO Alias SALEH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Sulfi Yuli Alias Sulfi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 jam 10.00 WIT, bertempat di atas jalan raya samping Gereja Maranatha di Desa Fidi Jaya Kec. Weda kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menabrak Saksi menggunakan motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WIT, Saksi sedang melaksanakan pengukuran lahan bersama dengan saudara-saudara Saksi, setelah itu saksi bersama saudara-saudara Saksi ingin keluar ke jalan, lalu Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi mengenai lahan yang Saksi jual, tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan motor tanpa berhenti dan berbicara kepada Saksi diatas motor sambil berjalan "kenapa kamu jual yang disana?" dan Saksi juga

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sos



menjawab "iya saksi jual karena saksi berdasarkan bukti yang ada", lalu Terdakwa melewati Saksi dan ternyata Terdakwa memutar motornya dan menabrak Saksi dari belakang karena Saksi sudah tidak sempat menghindari sehingga menyebabkan Saksi terlempar dan terseret dibahu jalan sejauh 3 m (tiga meter) kedepan dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi adalah Saksi mengalami luka-luka pada bagian punggung belakang dan bahu;
- Bahwa Saksi memeriksa luka yang dialami Saksi pada Rumah Sakit setempat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak bisa beraktivitas selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi akibat permasalahan lahan;
- Bahwa terdapat beberapa orang yang melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu Saksi Usman Sarahan dan Saksi Lajjel Laode;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SALEH USMAN SARAHAN Alias USMAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Saksi Saleh Rabo;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Sulfi Yuli Alias Sulfi;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Saleh Rabo karena Saksi berada di lokasi kejadian dengan berjarang kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 jam 10.00 WIT, bertempat di atas jalan raya samping Gereja Maranatha di Desa Fidi Jaya Kec. Weda kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menabrak Saksi menggunakan motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Saleh Rabo (korban) dan Saksi Lajjel La Ode baru selesai mengukur lahan di samping gereja, lalu Terdakwa datang bertemu dengan Saksi Saleh Rabo dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Saleh Rabo lalu Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Saleh Rabo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan cara Terdakwa langsung menabrak Saksi Saleh Rabo dari arah belakang



hingga Saksi Saleh Rabo terseret sejauh 3 (tiga) meter dan terjatuh kejalan dan Terdakwa langsung pergi melarikan diri menggunakan motornya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Saleh Rabo adalah Saksi Saleh Rabo mengalami luka lecet dan memar pada bagian punggung belakang dan bahu;

- Bahwa selain Saksi terdapat beberapa orang yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saleh Rabo yaitu Saksi Lajjel Laode;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Saleh Rabo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SALEH LAIJEL LAODE Alias ODE dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Saksi Saleh Rabo;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Sulfi Yuli Alias Sulfi;

- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Saleh Rabo karena Saksi berada di lokasi kejadian dengan berjarang kurang lebih 5 (lima) meter;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 jam 10.00 WIT, bertempat di atas jalan raya samping

Gereja Maranatha di Desa Fidi Jaya Kec. Weda kab. Halmahera Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menabrak Saksi menggunakan motor Honda Beat warna hitam;

- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Saleh Rabo (korban) dan Saksi Lajjel La Ode baru selesai mengukur lahan di samping gereja, lalu Terdakwa datang bertemu dengan Saksi Saleh Rabo dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Saleh Rabo lalu

Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Saleh Rabo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan cara

Terdakwa langsung menabrak Saksi Saleh Rabo dari arah belakang hingga Saksi Saleh Rabo terseret sejauh 3 (tiga) meter dan terjatuh kejalan dan Terdakwa langsung pergi melarikan diri menggunakan

motornya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Saleh Rabo adalah Saksi Saleh Rabo mengalami luka lecet dan memar pada bagian punggung belakang dan bahu;



- Bahwa selain Saksi terdapat beberapa orang yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saleh Rabo yaitu Saksi Usman Sarahan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Saleh Rabo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Saleh Rabo;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WIT, bertempat di jalan samping Gereja Maranatha Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban Saleh Rabo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan mengikuti korban dari belakang dengan jarak 2 (dua) meter dari korban yang sedang berjalan di jalan raya kemudian Terdakwa langsung menabrak korban dari arah belakang hingga korban terseret sejauh 3 (tiga) meter dan terjatuh kejalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar kabar dari adik Terdakwa yaitu Sdr Ali Rabo bahwa Saksi Saleh Rabo telah melakukan pengukuran lahan diatas lahan milik kakek Terdakwa sehingga Terdakwa meminjam motor milik menantu Terdakwa yaitu Sdr Ismail Fabanyo dan langsung pergi ke area lahan yang dimaksud.. Sesampainya disana Terdakwa melihat Saksi Saleh Rabo bersama sama dengan Saksi Lajjel Laode dan Saksi Usman Sarahan baru pulang dari kegiatan mengukur lahan, lalu Terdakwa datang dan bertanya kepada korban mengenai lahan yang korban jual, **"kenapa kamu jual yang disana?"** dan korban juga menjawab **"iya saya jual karena saya punya bukan kamu punya nenek moyang punya"**, lalu Terdakwa melewati Saksi Saleh Rabo dan memutar motornya untuk mau menanyakan lagi perihal lahan namun karena Saksi Saleh Rabo tidak menggubris dan tetap berjalan mengacuhkan Terdakwa, Terdakwa emosi dan langsung menabrak Saksi Saleh Rabo dari belakang sehingga Saksi Saleh Rabo jatuh terlentang, kemudian karena Terdakwa melihat saudara-saudara Saksi Saleh Rabo



datang menghampiri dan sedang memegang parang maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa bagian motor yang mengenai korban adalah bagian roda depan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa mengenai bagian pantat korban;
- Bahwa korban dalam kondisi sehat;
- Bahwa tanah tersebut milik Terdakwa yang diklaim milik korban;
- Bahwa Sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa merupakan sepeda motor milik menantu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki masalah dengan korban sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf; kepada korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repetrum nomor 91/VR/RSUD/II/2021 tanggal 23 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus yang mana kesimpulannya korban SALEH RABO Alias SALEH mengalami pada punggung kanan bagian tengah hingga atas, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh terdapat luka memar bentuk memanjang dengan ukuran masing-masing luka sepuluh kali satu sentimeter dan lima belas kali dua sentimeter serta delapan kali dua sentimeter, berwarna merah kebiruan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol DG 3447 SA;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beat street

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WIT, bertempat di jalan raya samping Gereja Maranatha di Desa Fidi Jaya Kec. Weda kab. Halmahera Tengah telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Saleh Rabo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saleh Rabo dengan cara menabrakan kendaraan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan mengenai tubuh bagian belakang Saksi Saleh Rabo;



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Saleh Rabo tersebut Saksi Saleh Rabo mengalami luka lecet dan memar pada bagian punggung belakang dan bahu;
- Bahwa Saksi Saleh Rabo telah dilakukan visum sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat Visum Et Repetrum nomor 91/VR/RSUD/II/2021 tanggal 23 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus yang mana kesimpulannya korban SALEH RABO Alias SALEH mengalami pada punggung kanan bagian tengah hingga atas, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh terdapat luka memar bentuk memanjang dengan ukuran masing-masing luka sepuluh kali satu sentimeter dan lima belas kali dua sentimeter serta delapan kali dua sentimeter, berwarna merah kebiruan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan kualifikasi Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi (penamaan yuridis) dari delik yaitu penganiayaan dan tidak menyebutkan unsur-unsur pidananya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tetap menjadi elemen pokok yang perlu dibuktikan dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana, karena tidak dimungkinkan ada tindak pidana tanpa pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **SULFI YULI Alias SULFI** dengan segala identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-05/Q.2.15/Eoh.2/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian "penganiayaan", namun menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak



(penderitaan), rasa sakit, atau luka sehingga mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, yang mana perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 jam 10.00 WIT, bertempat di atas jalan raya samping Gereja Maranatha di Desa Fidi Jaya Kec. Weda kab. Halmahera Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saleh Rabo dengan cara menabrak kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam dan mengenai bagian tubuh belakang dari Saksi Saleh Rabo;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa mendengar kabar dari adik Terdakwa yaitu Sdr Ali Rabo bahwa Saksi Saleh Rabo telah melakukan pengukuran lahan diatas lahan milik kakek Terdakwa sehingga Terdakwa meminjam motor milik menantu Terdakwa yaitu Sdr Ismail Fabanyo dan langsung pergi ke area lahan yang dimaksud.. Sesampainya disana Terdakwa melihat Saksi Saleh Rabo bersama sama dengan Saksi Lajjel Laode dan Saksi Usman Sarahan baru pulang dari kegiatan mengukur lahan, lalu Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi Saleh Rabo mengenai lahan yang korban jual, "*kenapa kamu jual yang disana?*" dan Saksi Saleh Rabo juga menjawab "*iya saya jual karena saya punya bukan kamu punya nenek moyang punya*", lalu Terdakwa melewati Saksi Saleh Rabo dan memutar motornya untuk mau menanyakan lagi perihal lahan namun karena Saksi Saleh Rabo tidak menggubris dan tetap berjalan mengacuhkan Terdakwa, Terdakwa emosi dan langsung menabrak Saksi Saleh Rabo dari belakang sehingga Saksi Saleh Rabo jatuh terlentang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Usman Sarahan dan Saksi Lajjel Laode yang bersesuaian menerangkan bahwa Saksi Saleh Rabo terpental dan terseret kurang lebih sejauh 3 (tiga) meter kejalan raya dan Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Saleh Rabo tersebut Saksi Saleh Rabo mengalami luka lecet dan memar pada bagian punggung belakang dan bahu yang mana hal ini bersesuaian dengan alat bukti surat Visum Et Repetrum nomor 91/VR/RSUD/II/2021 tanggal 23 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus yang mana kesimpulannya korban Saleh Rabo mengalami pada punggung



kanan bagian tengah hingga atas, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh terdapat luka memar bentuk memanjang dengan ukuran masing-masing luka sepuluh kali satu sentimeter dan lima belas kali dua sentimeter serta delapan kali dua sentimeter, berwarna merah kebiruan

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Saleh Rabo menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Saleh Rabo tidak bisa beraktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menabrakan sepeda motor yang dikendarainya ke bagian tubuh belakang Saksi Saleh Rabo sehingga Saksi Saleh Rabo mengalami luka lecet dan memar pada bagian punggung belakang dan bahu. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang menyakiti orang lain atau membuat orang lain mengalami luka, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "PENGANIAYAAN";

Menimbang, bahwa oleh karena semua kualifikasi tindak pidana dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol DG 3447 SA;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beat street.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari menantu Terdakwa yaitu Sdr Ismail Fabanyo, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr Ismail Fabanyo melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Saleh Rabo mengalami luka dan tidak dapat beraktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan;
- Terdakwa tidak meminta maaf terhadap Saksi Saleh Rabo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULFI YULI Alias SULFI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol DG 3447 SA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beat streetDikembalikan kepada Sdr Ismail Fabanyo melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., MK.n, Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Herlina Hermansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Kadek Dwi Hendrawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12